

**ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH SEBELUM DAN SETELAH OTONOMI DAERAH  
( Studi Komparatif Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH**

**UMUL RAHMI**  
**2006 / 73380**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2010**

## **HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


### **ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBELUM DSAN SETELAH OTONOMI DAERAH (Studi Komparatif Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Sumatera Barat)**

**Nama** : UMUL RAHMI  
**BP / NIM** : 2006 / 73380  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Fakultas** : EKONOMI

**Padang, Agustus 2010**

**Disetujui Oleh:**


**Pembimbing I**



**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**

**NIP. 19710302 199802 2 001**

**Pembimbing II**




**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

**NIP. 19730213 199903 1 003**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Akuntansi**



**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**

**NIP. 19710302 199802 2 001**

## **HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

**Judul** : Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. (Studi Komparatif Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)

**Nama** : UMUL RAHMI





**BP / NIM** : 2006 / 73380

**Program Studi** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, 13 Agustus 2010**

**Tim Penguji**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
2.	Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
3.	Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
4.	Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	

## ABSTRAK

**Umul Rahmi (2006/73380) Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Skripsi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2010.**

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Apakah kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi dibanding sebelum otonomi daerah, 2) Apakah kontribusi retribusi daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi dibanding sebelum otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis uji beda *paired sampel t-test* dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih rendah di banding sebelum otonomi daerah, sehingga hipotesis ditolak. 2) Kontribusi retribusi daerah setelah otonomi daerah lebih rendah di banding sebelum otonomi daerah, sehingga hipotesis ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diarahkan 1) Bagi pemerintah daerah, disarankan agar pemerintah sebaiknya dengan otonomi daerah memaksimalkan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggali potensi daerahnya agar pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah meningkat. 2) Bagi peneliti berikutnya agar menggunakan sampel Kabupaten dan Kota dengan cakupan daerah yang lebih luas dan menggunakan jangka waktu pengujian yang lebih panjang, hal ini penting untuk dilakukan agar hasil yang ditemukan nantinya akan lebih baik dari penelitian ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sembahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sebagai peneguh hati, penguat niat sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah 1993-2008”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak diberi motivasi, arahan, bimbingan dan nasehat oleh berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak, sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, sebagai pembimbing II yang telah dengan ikhlas, tulus dan sabar membantu, memberikan bimbingan, semangat dan kemudahan kepada penulis untuk mencapai yang terbaik.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang senantiasa memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar serta karyawan di Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Padang.
4. Kedua orang tua tercinta yang dengan kasih sayang serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan mengantarkan penulis dalam menamatkan jenjang S1 di Universitas Negeri Padang.
5. Rekan-rekan yang telah melakukan penelitian bersama penulis yang telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Dan sebelumnya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Padang, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II    KAJIAN TEORI, KERANGKA KONEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori	
1. Pendapatan Asli Daerah	
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	11
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	12

2.	Pajak Daerah	
a.	Pengertian Pajak.....	13
b.	Fungsi Pajak.....	14
c.	Syarat Pemungutan.....	15
d.	Sistem Pemungutan.....	15
3.	Retridusi Daerah	
a.	Pengertian Retribusi.....	26
b.	Ciri-Ciri Retribusi Daerah.....	26
c.	Jenis-Jenis Retribusi.....	27
d.	Otonomi Daerah.....	32
B.	Kerangka Konseptual.....	
		39
C.	Hipotesis.....	
		40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	
		41
B.	Populasi dan Sampel.....	
		41
C.	Jenis dan Sumber Data.....	
		42
D.	Variabel Penelitian.....	
		42



E.	Metode Analisis Data.....	
		43
F.	Definisi Operasional.....	
		44

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Sampel.....	42
2. Perkembangan pendapatan asli daerah sebelum otoda .....	43
3. Perkembangan pendapatan asli daerah setelah otoda.....	44
4. Perkembangan pajak daerah sebelum otoda .....	50
5. Perkembangan pajak daerah setelah otoda.....	51
6. Perkembangan retribusi daerah sebelum otoda.....	52
7. Perkembangan retribusi daerah setelah otoda .....	52
8. Perkembangan kontribusi pajak daerah sebelum otoda .....	54
9. Perkembangan kontribusi pajak daerah setelah otoda .....	55
10. Perkembangan kontribusi retribusi daerah sebelum otoda.....	56
11. Perkembangan kontribusi retribusi daerah setelah otoda.....	57
12. Statistik deskriptif kontribusi pajak daerah.....	58
13. Statistik deskriptif kontribusi retribusi daerah .....	59
14. <i>Paired Sample Test</i> untuk kontribusi pajak daerah.....	60

15. <i>Paired Sample Test</i> untuk kontribusi retribusi daerah .....	61
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual.....	39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Upaya untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan disahkannya kedua undang-undang tersebut, berdampak sangat besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalik telapak tangan karena salah satunya diperlukan kemampuan ekonomi; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat; kedua, bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000).

Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan,

keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. (Hariyandi, 2002). Otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri, bagi suatu daerah otonom hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sjafrizal, 2001).

Dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Sebelum UU No. 22/1999 dan 25/1999 dicanangkan, hubungan fiskal antara pemerintah pusat-daerah ditandai dengan ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dominanya transfer dari pusat. Dengan kata lain, ini menunjukkan betapa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber daerahnya terutama dari pajak dan retribusi

daerah. Bisa dipahami apabila bantuan dan subsidi dari pusat lebih mendominasi pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal, boleh dikata masih kecil (Kuncoro, 2004).

Dengan UU otonomi daerah No. 22 dan 25 tahun 1999 beserta serangkaian Peraturan Pemerintah, masalah ketergantungan fiskal memperlihatkan memang belum banyak terjadi perubahan. Kabupaten dan Kota masih mengandalkan dana perimbangan dari pada membiayai anggaran dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah (Kuncoro, 2004)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu pajak daerah, retribusi daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan dan kontribusi pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kontribusi pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah dengan total pendapatan asli daerah.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut; (1) Pajak kendaraan bermotor, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) Pajak kendaraan di atas air, (5) Pajak air di bawah tanah, (6) Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten dan Kota tersusun atas; (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak

hiburan, (4) Pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, (7) Pajak parkir.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kontribusi retribusi daerah adalah perbandingan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi yaitu retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria yang bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah



satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat (Kusuma, 2001).

Secara total, anggaran PAD di beberapa daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan rendahnya potensi daerah karena kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Meskipun pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif rendah.

Menurut (Iskandar: 1993) semua provinsi, kecuali DKI Jakarta, mempunyai PAD kurang dari 50%. Artinya, lebih banyak subsidi dari pusat dibanding PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah. Bila diperinci, PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah kurang dari 30%; bahkan untuk Dati II lebih buruk lagi karena kurang dari 22% pengeluaran rutinya dibiayai oleh PAD.

Proporsi sebesar ini sangatlah kecil, jika dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. Dengan porsi PAD yang sangat kecil, sulit rasanya Wilayah Sumatera Barat layak dikatakan sebagai daerah yang otonom. Kendati Undang-Undang telah menggarisbawahi titik berat otonomi pada kabupaten dan kota, namun justru kabupaten dan kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi. Untuk itu diperlukan upaya dalam identifikasi sumber-sumber PAD dan menemukan PAD yang memiliki potensi untuk dikelola dengan lebih baik, terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

Semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah kabupaten dan kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis pajak atau retribusi dipungut pada satu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, walaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis.

Menurut Pribadi (2000), dalam penelitiannya yang berjudul efisiensi penerimaan pajak di Kota Padang masih kurang efisien. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak yang turun. Kecilnya rasio pajak tidak terlepas dari penerimaan pajak yang masih bersumber dari satu komponen pajak yang belum digali dengan maksimal.

Adriyan Putra 2007 melakukan penelitian tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat efisiensi penerimaan pajak sebelum adanya otonomi daerah yaitu pada tahun anggaran 1996 dan tahun anggaran 1997. Pada tahun anggaran 1996 tingkat efisiensi penerimaan pajak yaitu sebesar 49,58%, dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan pajak terjadi peningkatan yaitu sebesar 31,35%. Kemudian setelah otonomi daerah tingkat efisiensi penerimaan pajak sebesar 22,94% pada tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 22,31%.

Kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri terutama pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi

pajak daerah dan retribusi daerah guna membiayai kebutuhan tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Bantuan dari pemerintah pusat untuk masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Barat sebelum otonomi daerah menerima antara 75% sampai 90% dari sumber penerimaan daerah. Dalam arti bahwa proporsi yang disumbangkan PAD masih relatif rendah. Akan tetapi berbeda dengan setelah dilaksanakannya otonomi daerah, sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat berkurang ke masing-masing daerah. Di mana dari tahun ke tahun setelah disahkannya paket Undang-Undang otonomi daerah No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Atas dasar itulah maka penulis mengangkat judul: **“Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan otonomi daerah mempengaruhi total kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD?
2. Apakah kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah?
3. Apakah kontribusi retribusi daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini hanya dibatasi pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan setelah di keluarkanya undang-undang otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Wilayah Sumatera Barat.

### **D. Perumusan Masalah**

1. Apakah kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah?
2. Apakah kontribusi retribusi daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah.
2. Kontribusi retribusi daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah di Wilayah Sumatera Barat  
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten di Wilayah Sumatera Barat, serta hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Barat dalam menentukan

kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Sumatera Barat.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai pajak daerah yang akan selalu berkembang seiring dengan semakin pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional.

3. Bagi pembaca dan peneliti lain

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan setelah di laksanakannya otonomi daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian**

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menuru (Abdul , 2004) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasrkan pengertian tersebut (Abdul, 2004) mengelompokan pendapatan asli daerah menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Indikator dilaksanakannya otonomi di daerah-daerah adalah dengan melihat nilai PAD yang dimiliki oleh daerah, sumber- sumber pembiayaan daerah dan subsidi. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang harus selalu dan terus dipicu pertumbuhanya. Kenaikan dari jumlah PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah. Menurut Sudirwo (dalam Lains

1985) kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya dapat dilihat dari pengelolaan pendapatan asli daerah. Keuangan daerah merupakan suatu bagian atau kegiatan dalam pemerintah daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan, layanan masyarakat dan keperluan daerah lainnya.

Manurut Sujamto (1981) agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu diberikan pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka perlu diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Lains (1985) untuk dapat memenuhi keuangan yang memadai dengan sendirinya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini pemerintah dapat memperolehnya melalui beberapa cara yakni:

1. Pemerintah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah, yang sudah dapat izin dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut mengambil bagian yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam undang-undang No. 25 Tahun 1999 sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah /sumber daya.
- 4) Lain-lainnya pendapatan asli daerah

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Sumitro,(2000) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi pajak secara umum, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut (Siahaan,2005) :



- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh oleh pembayaran pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **b. Fungsi Pajak**

Berdasarkan fungsinya, pajak memiliki 2 fungsi (Widodo dan Djefris : 2008), yaitu:

- 1) *Budgeter*, yaitu pajak berfungsi untuk mengisi kas Negara melalui dan yang dihimpun dari masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Negara.
- 2) *Regulerend*, yaitu pajak berfungsi sebagai upaya mengatur, antara lain dengan mempengaruhi proporsi pendapatan masyarakat dan sektor ekonomi.

### **c. Syarat Pemungutan**

Menurut (Mardiasmo :2006) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tidak mengganggu perekonomian
- 4) Pemungutan pajak harus efisien
- 5) System pemungutan pajak harus sederhana.

### **d. Sistem Pemungutan Pajak.**

Menurut (Mardiasmo :2006) sistem pemungutan pajak adalah:

#### *1) Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### *2) Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

#### *3) With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **e. Unsur-Unsur Pajak**

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2002:1) adalah:

- 1) Iuran dari rakyat kepada kas Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang(bukan barang)
- 2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **f. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Sutedi (2008) asas pemungutan pajak adalah:

- 1) Asas sumber

Yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara.

- 2) Asas domisili

Yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

- 3) Asas nasional

Yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara.

4) Asas yuridis

Yaitu asas yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.

5) Asas ekonomi

Yaitu asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat

6) Asas finansial

Yaitu asas yang menekankan supaya pengeluaran- pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

**g. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah berdasarkan Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Tarif pajak daerah ditentukan berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing daerah (Mardiasmo, 2001).

**h. Ciri-Ciri Pajak Daerah**

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hokum lainnya.

- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut (Iswardono, 1992) :

- 1) Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dibidang pendapatan daerah baik di Propinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota.
- 2) Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam satu tahap.
- 3) Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena menyangkut penentuan nilai jual obyek pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan daerah sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

#### **i. Kontribusi Pajak Daerah**

Kontribusi pajak daerah adalah seberapa besar perbandingan antara pajak daerah dengan total pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah digunakan rumus (Widodo, 1990):

$$\text{Rasio kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

#### **j. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah kabupaten atau kota.**

Menurut Yani (2002) dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya yang ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- 3) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/ atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 35%.
- 4) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 25%.
- 5) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya dikenakan paling tinggi 10%.
- 6) Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 20%.
- 7) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 20%.

**k. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota.**

Menurut Yani (2002) hasil bagi pajak daerah kabupaten atau kota adalah:

- 1) Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

- 2) Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.
- 3) Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

### **1. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 Daerah propinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- 3) Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Untuk Daerah Kabupaten dan Kota ,menurut (Mardiasmo dalam Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman, 2005) pajak daerah yang dipungut berjumlah 7 buah,yaitu:

#### **a) Pajak Hotel.**

##### **1) Pengertian**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.

##### **2) Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagai mana dibawah ini:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel.

### 4) Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel diterapkan sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan.

## **b) Pajak Restoran**

### 1) Pengetian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisah menjadi dua, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

### 2) Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan restoran dengan pembayaran. Termasuk objek pajak adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.



### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran.

### 4) Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan.

## c) Pajak Hiburan

### 1) Pengertian

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

### 2) Objek Pajak

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### 4) Tarif Pajak

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan.

#### **d) Pajak Reklame**

##### **1) Pengertian**

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak reklame.

##### **2) Objek Pajak**

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak reklame adalah; reklame papan, reklame dengan layar monitor, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara.

##### **3) Subjek Pajak dan Tarif Pajak**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

##### **4) Tarif Pajak**

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

#### **e) Pajak Penerangan jalan**

##### **1) Pengertian**

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah

penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

#### 2) Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

#### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada PPJ, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN.

#### 4) Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan.

### **f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

#### 1) Pengertian

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian Golongan C adalah kegiatan pengembalian bahan galian golongan C.

## 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian Golongan C.

## 4) Tarif Pajak

Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

## **g) Pajak Parkir**

### 1) Pengetian

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.

### 2) Objek Pajak

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.

### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha tempat parkir.

#### 4) Tarif Pajak

Tarif pajak parkir ditetapkan pakling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 3. Retribusi Daerah

#### a. Pengetian

Berdasarkan undang- undang Nomor 34 tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa dan atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Menurut Suparmoko (2001) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Menurut Bastian(2001)retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas- fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan

peraturan daerah yang berlaku. Menurut Yani (2002) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **b. Ciri- Ciri Retribusi**

Menurut Riwu (dalam Sutedi, 2008) adalah:

- 1) Retribusi dipungut oleh Negara
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan kepada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa yang disediakan oleh Negara.

#### **c. Kontribusi Retribusi Daerah**

Kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar perbandingan antara pajak daerah dengan total pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah digunakan rumus (Widodo, 1990):

$$\text{Rasio kontribusi retribusi daerah} = \frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

#### **d. Jenis-Jenis Retribusi daerah**

##### **1) Retribusi Jasa Umum**

###### **a) Pengertian**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Davey (1988 ) pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dari penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah. Ciri-ciri retribusi daerah adalah;

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomi.
3. Adanya kontraprestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan apabila badan jasa atau asset daerah yang langsung dinikmati oleh penggunaanya.
5. Pemakaian jasa yng diberikan oleh pemerintah daerah bisa orang pribadi atau suatu badan.

#### **b) Kriteria Retribusi Jasa Umum**

Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan.
- (4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.

- (5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- (6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial.
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

#### **c) Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum**

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2001 pasal 2 ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta capil
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- (6) Retribusi pelayanan pasar
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (8) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (9) Retribusi pengujian kapal perikanan

#### **2) Retribusi Jasa Usaha**

##### **a) Pengertian**

Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta.



### **b) Kriteria Retribusi Jasa Usaha**

Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan criteria sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan sektor swasta.
- (3) Jenis-jenis Retibusi jasa usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2001 pasal 3 ayat 2, sebagaimana dibawah ini :

- (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- (c) Retribusi tempat pelelangan
- (d) Retribusi terminal
- (e) Retribusi tempat khusus parkir
- (f) Retribusi tempat penginapan
- (g) Retribusi penyedotan kakus
- (h) Retribusi rumah potong hewan
- (i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- (j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- (k) Retribusi penyeberangan di atas air
- (l) Retribusi pengolahan limbah cair
- (m)Retribusi penjualan produksi usaha daerah

### **3) Retribusi Perizinan Tertentu**

#### **a) Pengertian**

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **b) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu**

Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

#### **c) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

Jenis-jenis perizinan tertentu diatur dalam PP Nomo 66 Tahun 2001 pasal 4 ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Retribusi izin gangguan
- (4) Retribusi izin trayek

#### **e. Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah langsung dapat ditunjukkan.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau pengguna yang disediakan daerah.

### **4. Otonomi Daerah**

#### **a. Pengertian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ( Indra :2006).

Otonomi daerah adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sjafrizal : 2001).

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping pelimpahan wewenang pembangunan di daerah (Simanjuntak,1999) mengidentifikasi tiga unsur peraturan dalam otonomi daerah yaitu:

- 1) Adanya DPRD yang berwenang menentukan pelayanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan.
- 2) Adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk menentukan bentuk organisasi pemerintah yang diperlukan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerahnya.
- 3) Adanya sumber pendapatan oleh pemerintah daerah tetapi bukan berarti bahwa daerah tidak memerlukan lagi subsidi dari pemerintah pusat.

**b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.**

Menurut Yulianto (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah:

- 1) Kemampuan struktural organisasinya
- 2) Kemampuan aparatur daerah
- 3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
- 4) Kemampuan keuangan daerah.

### **c. Asas-Asas Otonomi Daerah**

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang perlu di pahami yaitu:

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- 4) Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan.

### **d. Indikator Ekonomi atas Keberhasilan Suatu Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.**

- 1) Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil. Dengan meningkatnya PDRB riil, peningkatan pendapatan perkapita akan terdorong.
- 2) Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi baik investasi asing maupun domestik.
- 3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
- 4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas Pemda dan masyarakat.

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Riduansyah (2003) tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus daerah pemerintah kota Bogor) memberikan hasil bahwa kontribusi pajak daerah terhadap APBD rata-rata per tahun pada tahun 1993/1994-2000 adalah sebesar 7,07%-8,79%. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 8,36%-23,05% Penelitian Suhariyati (2005) tentang peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di kabupaten Rembang diketahui bahwa peranan pajak terhadap pendapatan asli daerah rata-rata per tahun adalah sebesar 20,74% (dalam kriteria cukup) dan peranan retribusi daerah rata-rata per tahun sebesar 54,06% (dalam kriteria cukup besar).

Adriyan Putra 2007 melakukan penelitian tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat efisiensi penerimaan pajak sebelum adanya otonomi daerah yaitu pada tahun anggaran 1996 dan tahun anggaran 1997. Pada tahun anggaran 1996 tingkat efisiensi penerimaan pajak yaitu sebesar 49,58%, dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan pajak terjadi peningkatan yaitu sebesar 31,35%. Kemudian setelah otonomi daerah tingkat efisiensi penerimaan pajak sebesar 22,94% pada tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 22,31%.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Yulianto (2001) yang melakukan penelitian perana PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kota Yogyakarta selama periode analisis dari tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 % dan 36,58%. Dan tingkat efisiensi penerimaan retribusi pada tahun anggaran 1996 dan tahun 1997. Pada tahun 1996 tingkat efisiensi penerimaan retribusi yaitu 49,58% dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan retribusi terjadi peningkatan menjadi sebesar 31,35%.

Penelitian Pribadi (2000), diketahui tingkat efisiensi penerimaan pajak di kota Padang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk tahun 1995 efisiensinya sebesar 11,13% agak sedikit memburuk pada tahun 1999 menjadi 12,86%. Untuk penerimaan retribusi pada tahun 1995 rasio efisiensinya 11,33% dan pada tahun 1999 agak sedikit memburuk yaitu sebesar 12,86 % hal ini berarti bahwa menunjukkan kecenderungan yang tidak efisien. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah juga berfluktuasi, dimana pada tahun 1995 rasionya sebesar 19,27% agak sedikit membaik menjadi 21,40% pada tahun 1998 dan menurun kembali pada tahun 1999 menjadi 20,75%.

## **6. Hubungan Kontribusi Pajak Daerah Dengan Otonomi Daerah**

Sebelum UU No. 22/1999 dan 25/1999 dicanangkan, realitas kemampuan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dalam anggaran belanja daerah sebelum masa otonomi daerah sangat dominan. Pada

tahun 1994 rata-rata sekitar 76% dari anggaran belanja daerah di Indonesia disubsidi oleh pemerintah pusat (Hill 1997). Karena itu diduga dengan pemberian otonomi luas pada daerah akan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan dan subsidi pemerintah pusat dengan menggali sumber keuangan terutama dari hasil pajak daerah.

Hasil penelitian Bappenas (2003) menunjukkan adanya peningkatan PAD yang berasal dari kontribusi pajak daerah di seluruh Propinsi semenjak di canangkannya UU No. 22/1999 dan 25/1999 tentang otonomi daerah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan dari pajak daerah. Upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Besarnya PAD yang bersumber dari kontribusi pajak daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995) (dalam Abdullah dan Halim, 2003). Setelah dilaksanakannya otonomi daerah di harapkan kontribusi pajak daerah lebih tinggi di banding sebelum di laksanakan otonomi daerah. Upaya peningkatan kontribusi pajak daerah akan menambah total pendapatan asli daerah untuk membiayai keuangan daerah setelah otonomi daerah.

## **7. Hubungan Kontribusi Retribusi Daerah Dengan Otonomi Daerah**

Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan



pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari kontribusi retribusi daerah.

Kontribusi retribusi daerah sebagai komponen PAD sebelum dan setelah otonomi daerah memperlihatkan banyak terjadi perubahan. Lewis (2003) menemukan terjadi peningkatan PAD yang berasal dari kontribusi retribusi daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota setelah adanya otonomi daerah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan retribusi daerah.

Idealnya adalah bahwa kontribusi retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah di harapkan kontribusi retribusi daerah lebih tinggi di banding sebelum di laksanakan otonomi daerah. Upaya peningkatan kontribusi retribusi daerah akan menambah total pendapatan asli daerah untuk membiayai keuangan daerah setelah otonomi daerah.


## **8. Kerangka Konseptual**

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang yang dapat digali dan dikelola untuk mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total

pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Setiap komponen pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang sangat berpengaruh terhadap total PAD.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang dapat memberi kontribusi besar terhadap total pendapatan asli daerah. Dengan besarnya kontribusi pajak daerah akan meningkatkan total pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kemandirian daerah yang diarahkan kepada kemampuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

Retribusi daerah merupakan bagian dari komponen pendapatan asli daerah yang juga berpengaruh terhadap total pendapatan asli daerah. Pengelolaan sumber-sumber retribusi daerah akan sangat menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Karena salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## **9. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H1: Kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah.

H2 : Kontribusi retribusi daerah setelah otonomi daerah lebih tinggi di banding sebelum otonomi daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana fenomena Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah fokus analisis penelitian ini ditekankan pada perbedaan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan setelah otonomi daerah. Periode pengamatan 8 tahun sebelum otonomi daerah dan 8 tahun setelah otonomi daerah untuk seluruh Wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian terhadap kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah setelah otonomi daerah lebih rendah di banding sebelum otonomi daerah. Hal ini berarti dengan otonomi daerah belum memberikan kesempatan lebih banyak bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali potensi daerah yang bersumber dari kontribusi pajak daerah dan masih tingginya ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat.
2. Hasil penelitian terhadap kontribusi retribusi daerah menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah sebelum otonomi daerah lebih tinggi di banding setelah otonomi daerah. Hal ini berarti otonomi daerah belum dilaksanakan

secara optimal yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari kontribusi retribusi daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemerintah daerah di Wilayah Sumatera Barat:

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan agar pemerintah sebaiknya dengan otonomi daerah memaksimalkan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggali potensi daerahnya agar pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menggunakan sampel Kabupaten dan Kota dengan cakupan daerah yang lebih luas dan menggunakan jangka waktu pengujian yang lebih panjang, hal ini penting untuk dilakukan agar hasil yang ditemukan nantinya akan lebih sempurna dari penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy S. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Utama: Jakarta.
- Davey, KJ. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Realisasinya Bagi Dunia Ketiga*. UI Pres: Jakarta.
- Devas, Nick. 1989. *Keunagan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Pres: Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*, Edisi I. Semarang: Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*, Edisi II. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kaho, J. R. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Daerah: REformasi < Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Josef, Riwu, Kaho. 2004 . *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Memperkokoh Otonomi Daerah*. UI Pres: Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah*.
- Pribadi, Dendy. 2000. *Analisa Penerimaan PAD Kota Padang*, Skripsi Sarjana FEUA: Padang.
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Media Kom: Yogyakarta.